



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rindi Bin Juri
2. Tempat lahir : Kebun Niur Kecamatan Manna
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Niur Kelurahan Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Iwan Saputra Bin Almin
2. Tempat lahir : Tumbuk Tebing Kecamatan Bunga Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Ketaping Kelurahan Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna

tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 15

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RINDI Bin JURI dan terdakwa II IWAN SAPUTRA Bin ALMIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RINDI Bin JURI dan terdakwa II. IWAN SAPUTRA Bin ALMIN berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah Tas warna ungu;

- 1 Handphone Y65, warna gold, No IMEI 1: 86835703967475 IMEI 2: 868357039674747;

- o **Dikembalikan kepada Saksi SHERLY ANGGRAINI**

- 1 Sepeda motor Nopol BD 2714 BR, an Leniarty, alamat gerak alam no 2 rt 4 kota manna kab. bengkulu selatan, merk honda/NC11B1CA/T Beat, warna hitam, norang: MH1JF21189K238146, nosin: JF21E1236747;

- 1 STNKB noreg: BD 2714 BR, an Leniarty jl gerak alam no 2 rt 4 kota manna kab. bengkulu selatan, merk honda/NC 11B 1C A/T beat, warna hitam, norang: MH1JF21189K238146 nosin; JF21E1236747;

- o **Dikembalikan kepada RINDI Bin JURI**

4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RINDI Bin JURI secara bersama-sama terdakwa IWAN SAPUTRA Bin ALMIN pada Hari Minggu Tanggal 02 Agustus 2020 Sekira Jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Di Taman Kota Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa RINDI dan Terdakwa IWAN datang ke warung Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI di Taman Rutan Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor Warna Hitam kemudian para Terdakwa duduk di warung Saksi Korban dan Terdakwa membeli minuman serta mengobrol dengan Saksi Korban;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa RINDI dan Terdakwa IWAN pergi dan tak lama kemudian para terdakwa kembali lagi ke warung Saksi Korban dan mengobrol lagi dengan Saksi Korban sampai pukul 17.00 Wib;
- Bahwa pada saat Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI ingin menutup warung dan menyusun kursi warung Saksi korban, Terdakwa IWAN dan Terdakwa RINDI melihat tas milik saksi korban yang berada di dalam warung yang terletak di dalam kardus Pop mie kemudian melihat saksi korban sedang sibuk menyusun kursi warungnya, Terdakwa RINDI langsung masuk jalan samping warung milik Saksi Korban dan Terdakwa RINDI langsung mengambil tas milik Saksi korban kemudian Terdakwa RINDI pergi ke tempat Terdakwa IWAN yang sudah menunggu diatas motor yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa IWAN bersama Terdakwa RINDI langsung pergi/kabur ke arah Jln. Makam Pahlawan Padang Panjang;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil Terdakwa IWAN bersama Terdakwa RINDI adalah:
 - o 1 (satu) buah tas warna ungu
 - o 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y65 Warna Gold No IMEI 1 : 868357039674754 , No IMEI 2 868357039674747

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o I (satu) Buah ATM BRI
- o Uang Sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa I (satu) buah tas warna ungu yang berisikan :1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y65 Warna Gold No IMEI 1 : 868357039674754 , No IMEI 2 868357039674747 , 1 (satu) Buah ATM BRI, Uang Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan Korban SHERLY ANGGRAINI menderita kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKI RAMADAN BIN SIRAT MELIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di hutan Kota Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadiannya langsung;
- Bahwa yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas milik kakak Anak Saksi;
- Bahwa pada hari kejadian Anak Saksi sedang menyusun kursi sedangkan kakak Anak Saksi sedang menutup payung yang berada didepan karena akan tutup warung;
- Bahwa yang masuk kedalam warung dan mengambil tas adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor disebelang jalan;
- Bahwa isi tas kakak Anak Saksi berisi KTP, Kartu ATM, Handphone dan uang Tunai;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu jika sebelumnya Para Terdakwa hendak mengambil barang milik kakak Anak Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah berada di dalam warung kemudian pergi sebentar dan kembali lagi kemudian kedatangan yang kedua itulah Terdakwa I mengambil tas milik Kakak Anak Saksi;
- Bahwa setelah mengambil tas tersebut Terdakwa I berlari menuju Terdakwa II;
- Bahwa jarak antara warung dan Terdakwa II yang menunggu diatas motor ialah sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah menunggu di seberang jalan dengan keadaan motor hidup kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Makam Pahlawan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;
- 2. SHERLY ANGGRAINI BINTI SIRAT MELIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di hutan Kota Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa datang ke warung Saksi di Taman Hutan Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor warna hitam kemudian Para Terdakwa kumpul-kumpul di warung Saksi dan Para Terdakwa membeli minuman dan Saksi sempat ngobrol dengan Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi dan tak lama kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi hendak menutup warung menyusun kursi, kemudian pada saat Saksi menyusun kursi Saksi melihat Terdakwa I berlari sambil membawa tas milik Saksi yang Saksi letakkan di warung, kemudian Terdakwa I berlari menuju ke arah temannya yaitu Terdakwa II yang berada dipinggir jalan menggunakan sepeda motor kemudian Para Terdakwa pergi ke arah jalan Makam Pahlawan;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa I keluar membawa tas milik Saksi;
 - Bahwa tas Saksi terletak di dalam kardus Pop Mie diatas meja di warung tersebut;
 - Bahwa isi tas Saksi yaitu: KTP, Kartu ATM, Handphone merek Vivo Y65 dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengambil tas Saksi adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menunggu disebatang jalan diatas motor;
 - Bahwa keadaan warung pada saat Para Terdakwa mengambil tas Saksi sudah sepi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi tidak mengejar Para Terdakwa karena sudah mengenal wajahnya;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian ke Polisi pada hari Selasa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil tas milik Saksi;
 - Bahwa kerugian Saksi atas hilangnya tas tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;
- 3. DOMI EFRIADI BIN SIHIDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di hutan Kota Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja diluar dan dihubungi oleh istri Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mencari keberadaan Para Terdakwa, karena Saksi sudah kenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa apalagi Terdakwa I adalah teman akrab Saksi;
- Bahwa Saksi diberi tahu isteri Saksi kalau yang mencuri tas milik Saksi Sherly adalah Para Terdakwa, dan Saksi mencari Para Terdakwa ini ke rumah orang tuanya, tapi tidak ketemu dan orang tuanya tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena hendak menemui orang tua Para Terdakwa untuk diupayakan damai terlebih dahulu tapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa kerugian atas hilangnya barang milik isteri Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan karena kasus pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di hutan Kota Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa datang ke warung Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI di Taman Hutan Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor Warna Hitam kemudian Para Terdakwa duduk di warung Saksi Korban dan Para Terdakwa membeli minuman serta mengobrol dengan Saksi Korban, sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi dan tak lama kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi Korban dan mengobrol lagi dengan Saksi Korban sampai pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI ingin menutup warung dan menyusun kursi warung, Terdakwa I melihat ada tas yang terletak di dalam kardus Pop Mie diatas meja dan Terdakwa I bilang pada Terdakwa II untuk mengambil tas tersebut namun Terdakwa II tidak berani dan Terdakwa I kemudian melihat Saksi Korban sedang sibuk menyusun kursi warungnya, Terdakwa I langsung masuk jalan samping warung milik Saksi Korban dan Terdakwa I langsung mengambil tas milik Saksi korban kemudian Terdakwa I pergi ke tempat Terdakwa II yang sudah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas motor yang berada di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke arah jalan Makam Pahlawan Padang Panjang;

- Bahwa timbulnya niat Para Terdakwa untuk mengambil tas tersebut pada sore itu;
- Bahwa yang membagi tugas adalah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa tugas Terdakwa I adalah mengambil tas sedangkan tugas Terdakwa II adalah menunggu diatas motor di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pemilik warung dan tas tersebut adalah saksi korban Serly;
- Bahwa isi tas tersebut adalah KTP, Kartu ATM, *Handphone* dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengambil tas milik Saksi Sherly tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa uang di dalam tas tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk membeli bensin dan rokok sedangkan kartu ATM dibuang di jalan;
- Bahwa yang memegang *Handphone* yang telah diambil tersebut ialah Terdakwa I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa kabur ke Bengkulu;
- Bahwa motor yang dipakai Para Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Kakak Terdakwa I;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan karena kasus pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di hutan Kota Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa datang ke warung Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI di Taman Hutan Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor Warna Hitam kemudian Para Terdakwa duduk di warung Saksi Korban dan Para Terdakwa membeli minuman serta mengobrol dengan Saksi Korban, sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi dan tak lama kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi Korban dan mengobrol lagi dengan Saksi Korban sampai pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI ingin menutup warung dan menyusun kursi warung, Terdakwa I melihat ada tas yang terletak di dalam kardus Pop Mie diatas meja dan Terdakwa I bilang pada Terdakwa II untuk mengambil tas tersebut namun Terdakwa II tidak berani dan Terdakwa I kemudian melihat Saksi Korban sedang sibuk menyusun kursi warungnya, Terdakwa I langsung masuk jalan samping warung milik Saksi Korban dan Terdakwa I langsung mengambil tas milik Saksi korban kemudian Terdakwa I pergi ke tempat Terdakwa II yang sudah menunggu diatas motor yang berada di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke arah jalan Makam Pahlawan Padang Panjang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbulnya niat Para Terdakwa untuk mengambil tas tersebut pada sore itu;
- Bahwa yang membagi tugas adalah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa tugas Terdakwa I adalah mengambil tas sedangkan tugas Terdakwa II adalah menunggu diatas motor di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pemilik warung dan tas tersebut adalah saksi korban Serly;
- Bahwa isi tas tersebut adalah KTP, Kartu ATM, *Handphone* dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang di dalam tas tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk membeli bensin dan rokok sedangkan kartu ATM dibuang di jalan;
- Bahwa yang memegang *Handphone* yang telah diambil tersebut ialah Terdakwa I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa kabur ke Bengkulu;
- Bahwa motor yang dipakai Para Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Kakak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tas warna ungu;
2. *Handphone* Y65, warna gold, No IMEI 1: 86835703967475 IMEI 2: 868357039674747;
3. 1 Sepeda motor Nopol BD 2714 BR, atas nama Leniarty, alamat Gerak Alam nomor 2 RT 4 Kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan, merk honda/NC11B1CA/T Beat, warna hitam, norang: MH1JF21189K238146, nosin: JF21E1236747;
4. 1 STNKB noreg: BD 2714 BR, atas nama Leniarty, alamat Gerak Alam nomor 2 RT 4 Kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan, merk honda/NC 11B 1C A/T beat, warna hitam, norang: MH1JF21189K238146 nosin: JF21E1236747;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban pada Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di hutan Kota Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa datang ke warung Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI di Taman Hutan Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor Warna Hitam kemudian Para Terdakwa duduk di warung Saksi Korban dan Para Terdakwa membeli

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman serta mengobrol dengan Saksi Korban, lalu pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi dan tak lama kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi Korban dan mengobrol lagi dengan Saksi Korban sampai pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI ingin menutup warung dan menyusun kursi warung, Terdakwa I melihat ada tas yang terletak di dalam kardus Pop Mie diatas meja dan Terdakwa I bilang pada Terdakwa II untuk mengambil tas tersebut namun Terdakwa II tidak berani, melihat Saksi Korban sedang sibuk menyusun kursi warungnya, Terdakwa I langsung mengambil tas milik Saksi korban kemudian Terdakwa I pergi ke tempat Terdakwa II yang sudah menunggu diatas motor yang berada di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke arah jalan Makam Pahlawan Padang Panjang;

- Bahwa telah timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan dibagi tugas yaitu Terdakwa I berperan mengambil tas sedangkan tugas Terdakwa II adalah menunggu diatas motor di pinggir jalan;
- Bahwa isi tas tersebut adalah KTP, Kartu ATM, *Handphone* dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang di dalam tas tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk membeli bensin dan rokok, *Handphone* Saksi Korban dipakai Terdakwa I sedangkan kartu ATM dibuang di jalan;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil tas milik Saksi Korban;
- Bahwa kerugian Saksi Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Para Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa I **RINDI BIN (ALM) JURI** dan Terdakwa II **IWAN SAPUTRA BIN ALMIN**, sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Para Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban pada Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di hutan Kota Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada mulanya di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa datang ke warung Saksi Korban SHERLY

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna



ANGGRAINI di Taman Hutan Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor Warna Hitam kemudian Para Terdakwa duduk di warung Saksi Korban dan Para Terdakwa membeli minuman serta mengobrol dengan Saksi Korban, lalu pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi dan tak lama kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi Korban dan mengobrol lagi dengan Saksi Korban sampai pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI ingin menutup warung dan menyusun kursi warung, Terdakwa I melihat ada tas yang terletak di dalam kardus Pop Mie diatas meja dan Terdakwa I bilang pada Terdakwa II untuk mengambil tas tersebut namun Terdakwa II tidak berani, melihat Saksi Korban sedang sibuk menyusun kursi warungnya Terdakwa I langsung mengambil tas milik Saksi korban kemudian Terdakwa I pergi ke tempat Terdakwa II yang sudah menunggu diatas motor yang berada di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke arah jalan Makam Pahlawan Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dalam persidangan, isi tas tersebut adalah KTP, Kartu ATM, *Handphone* dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terjadi perpindahan barang berupa tas yang semula terletak di dalam kardus Pop Mie diatas meja kemudian diambil dan dibawa pergi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Para Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa barang berupa tas yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan tas milik Saksi SHERLY ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban kehilangan KTP, *Handphone*, kartu ATM, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditaksir nilai kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, pada pukul 17.00 WIB Saksi Korban hendak menutup warungnya dan mulai menyusun kursi-kursi untuk dibereskan, saat itulah timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil tas tanpa izin pemiliknya, kemudian dibagilah tugas yaitu Terdakwa I berperan mengambil tas sedangkan tugas Terdakwa II adalah menunggu diatas motor di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah mengambil tas tersebut Para Terdakwa pergi menuju jalan Makam Pahlawan Padang Panjang, uang yang berada didalam tas Para Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok sedangkan Handphone milik Saksi Korban dipakai Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin dengan maksud untuk memiliki tas tersebut agar isi dalam tas tersebut dapat digunakan Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh fakta bahwa mulanya di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa datang ke warung Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI di Taman Hutan Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor Warna Hitam kemudian Para Terdakwa duduk di warung Saksi Korban dan Para Terdakwa membeli minuman serta mengobrol dengan Saksi Korban, lalu pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi dan tak lama kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi Korban dan mengobrol lagi dengan Saksi Korban sampai pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI ingin menutup warung dan menyusun kursi warung, Terdakwa I melihat ada tas yang terletak di dalam kardus Pop Mie diatas meja dan Terdakwa I bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa II untuk mengambil tas tersebut namun Terdakwa II tidak berani, kemudian Para Terdakwa menyusun rencana dan membagi tugas, melihat Saksi Korban sedang sibuk menyusun kursi warungnya Terdakwa I langsung mengambil tas milik Saksi korban kemudian Terdakwa I pergi ke tempat Terdakwa II yang sudah menunggu diatas motor yang berada di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke arah jalan Makam Pahlawan Padang Panjang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Para Terdakwa telah bersepakat dalam mengambil tas milik Saksi Korban dengan membagi peran masing-masing, sehingga terbukti bahwa Para Terdakwa telah bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya, maka apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Tas warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone Y65 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 86835703967475 IMEI 2:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868357039674747 oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban SHERLY ANGGRAINI dan barang bukti tersebut masih bermanfaat bagi Saksi Korban, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SHERLY ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Nopol BD 2714 BR, atas nama Leniarty, alamat Gerak Alam nomor 2 RT 4 Kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan, merk honda/NC11B1CA/T Beat, warna hitam, nomor rangka: MH1JF21189K238146, nomor mesin: JF21E1236747 dan 1 (satu) buah STNKB noreg: BD 2714 BR, atas nama Leniarty, alamat Gerak Alam nomor 2 RT 4 Kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan, merk honda/NC 11B 1C A/T beat, warna hitam, norang: MH1JF21189K238146 nosin; JF21E1236747 adalah milik kakak Terdakwa I dan terhadap barang bukti tersebut telah disita serta barang bukti tersebut masih bermanfaat bagi kakak Terdakwa I maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I RINDI Bin JURI;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam yang Para Terdakwa perbuat (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RINDI Bin JURI dan Terdakwa II IWAN SAPUTRA Bin ALMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas warna ungu;
 - 1 (satu) Handphone Y65, warna gold, No IMEI 1: 86835703967475 IMEI 2: 868357039674747;

Dikembalikan kepada Saksi SHERLY ANGGRAINI;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Nomor Polisi BD 2714 BR, an Leniarty, alamat Gerak Alam nomor 2 RT 4 kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan, merk honda/NC11B1CA/T Beat, warna hitam, nomor rangka: MH1JF21189K238146, nomor mesin: JF21E1236747;
- 1 STNKB noreg: BD 2714 BR, an Leniarty, alamat Gerak Alam nomor 2 RT 4 kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan, merk honda/NC11B1CA/T Beat, warna hitam, nomor rangka: MH1JF21189K238146, nomor mesin: JF21E1236747;

Dikembalikan kepada RINDI Bin JURI;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnamasuri

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mna